

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG (selanjutnya disebut "ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG") adalah Reksa Dana Syariah Campuran berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang menarik dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk dan instrumen pasar uang Syariah.

ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG akan melakukan Investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

## PENAWARAN UMUM

PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/Redemption Form.

Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



**MANAJER INVESTASI**  
**PT Asia Raya Kapital**  
Epicentrum Walk Office, Lantai 7, Suite A701-A702  
Rasuna Epicentrum Area  
Jalan HR Rasuna Said  
Jakarta 12940  
Telepon : (62-21) 29941821  
Faksimili : (62-21) 29912498



**BANK KUSTODIAN**  
**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**  
(dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk)  
Sentral Senayan III, Lantai 21  
Jalan Asia Afrika Nomor 8  
Gelora Bung Karno – Senayan  
Jakarta Pusat 10270  
Telepon: (62-21) 2992 8888  
Faksimili: (62-21) 2922 8926

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Pembaruan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumend penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>	
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG	8
BAB III.	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	14
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG	19
BAB VII.	PERPAJAKAN	21
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	22
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
BAB XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	30
BAB XIII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	36
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	37
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	41
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XVIII.	PENYELESAIAN SENGKETA	46
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47
Lampiran	Laporan Keuangan RDS Asia Raya Syariah Taktis Berimbang – Desember 2018	48

# **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

## **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

## **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

## **1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK (POJK) Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

## **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah PT Bank Maybank Indonesia (Tbk).

## **1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

## **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki

oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH**

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

#### **1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT ASIA RAYA KAPITAL ATAU DPS PT ASIA RAYA KAPITAL**

Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital atau DPS PT Asia Raya Kapital adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Asia Raya Kapital, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital adalah atas persetujuan/rekomendasi DSN-MUI berdasarkan Surat Nomor: U-169/DSN-MUI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

#### **1.9. DSN-MUI**

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### **1.10. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

#### **1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI**

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (vii) Surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Republik Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (ix) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

#### **1.12. EFEK SYARIAH**

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP**

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dikonversi.

#### **1.14. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI**

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang diterbitkan, ditawarkan, dicatatkan, dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan informasinya wajib dapat diakses dari Indonesia melalui media masa atau fasilitas internet.

#### **1.15. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH

TAKTIS BERIMBANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.19. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

#### **1.20. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.23. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

#### **1.24. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Asia Raya Kapital.

#### **1.25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.").

#### **1.26. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.27. NILAI AKTIVA BERSIH atau NAB**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.28. NILAI PASAR WAJAR**

Adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

#### **1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN atau OJK**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

#### **1.31. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH**

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

#### **1.32. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG ini.

#### **1.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

#### **1.34. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.35. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.36. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.37. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH**

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.38. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**

POJK Tentang Penerbitan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.39. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

### **1.40. PRINSIP MENGENAL NASABAH**

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

### **1.41. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### **1.42. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.43. REKENING DANA SOSIAL**

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Asia Raya Kapital.

#### **1.44. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.45. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.46. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.47. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### **1.48. WAKALAH**

*Wakalah* adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

#### **2.1. PEMBENTUKAN ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG Nomor 70 tanggal 22 Desember 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG”), antara PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2. AKAD WAKALAH**

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **2.3. PENAWARAN UMUM**

PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL**

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

#### **2.5. PENGELOLA ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG terdiri dari:

**Ketua** : **Muhammad Syafii Antonio**  
**Anggota** : **Siswadi**

## **Muhammad Syafii Antonio**

Muhammad Syafii Antonio, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Doctor of Philosophy (PhD) in Micro Finance, di University of Melbourne, pada tahun 2004. Pengalaman-pengalaman Beliau antara lain adalah anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mulai 2016 hingga saat ini, anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), sejak tahun 2010– 2015, sebagai Deputy Chairman Shariah Advisory Council of Dar Takaful pada Mawarid Finance & Insurance di Dubai (UAE), sejak 2008 hingga sekarang, Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia sejak 2008, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah di PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Shariah Advisory Council di Central Bank of Malaysia, 2006 – sekarang, sebagai Ketua Batasa Tazkia Consulting, 2004 – sekarang, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Permodalan Nasional Madani, 2004 – sekarang, sebagai penasehat dewan eksekutif di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, sebagai Rektor di STEI Tazkia, 2001 – sekarang, sebagai Penasehat Dewan Direksi di PT Bank Mega Syariah Indonesia, 2001 sampai dengan sekarang, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Syariah Mandiri, 1999 hingga saat ini, sebagai Anggota Pengurus Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 1997 – sekarang, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Asuransi Takaful, 1997 – 2012, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 1996 – 2002. Beliau adalah salah satu pendiri PT Asia Raya Kapital dan juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Asia Raya Kapital sejak September 2013.

## **Siswadi**

Siswadi, Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S2 dari Institute of Business and Management Jayakarta, Jakarta pada Tahun 1992, Siswadi menjabat sebagai Direktur Utama di PT Gagah Nusa Prima sejak 1996 – saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Laot Bangko, 2006 – sekarang, sebagai Direktur Operasional di PT Bangun Obor Persada sejak 2011 – sekarang. Siswadi adalah Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), periode 2011 – 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua PPCI selama 2 (dua) periode di tahun 2001 hingga 2011. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), periode 2009 – 2013. Pengalaman beliau di Pasar Modal di mulai saat menjadi Anggota Komite Investasi pada Reksa Dana Valbury Inklusi yang di terbitkan oleh PT Valbury Asia Securities pada tahun 2007. Beliau bergabung dengan PT Asia Raya Kapital sejak September 2013 sebagai Komisaris.

### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG terdiri dari:

**Ketua** : **Tri Agung Winantoro**  
**Anggota** : **Frinanto**

#### **Tri Agung Winantoro**

Tri Agung Winantoro, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonominya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang pasar uang dan pasar Modal, Tri Agung Winantoro pernah menjabat sebagai Direktur di PT Recapital Asset Management (2011-2013), Sebagai Direktur Asset Management di Valbury asia Securities (2007-2011), sebagai Direktur Pengelola di PT Insight Asset Management (2006-2007), serta sebagai Head of Investment dan juga Direktur Utama di PT Niaga Aset Manajemen (1997-2006). Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-87/PM/IP/WMI/1998 tertanggal 24 Agustus 1998. Tri Agung Winantoro bergabung dengan PT Asia Raya Kapital sejak bulan Juli 2013 sebagai Direktur Utama.

## **Frinanto**

Frinanto, Warga Negara Indonesia, mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Technology Sidney pada tahun 1995 dengan spesialisasi Corporate Finance setelah sebelumnya mendapatkan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1989. Sebelum bergabung dengan PT Asia Raya Kapital, beliau telah berpengalaman menjadi konsultan keuangan independen pada 2004 – 2018, Senior Manager Investment Banking di PT PNM (Juli 2003 – Desember 2003), Senior Manager Divisi Asset Managemen Kredit di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000 – 2003), Senior Manager Divisi Corporate Finance di PT Bakrie Capital Indonesia (1997 – 2000), dan Senior Manager Investment Banking di PT Sigma Batara (Securities House) (1995 – 1997). Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan OJK dengan nomor Kep-7/PM.211/WMI/2019 tertanggal 31 Januari 2019.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan investasi yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

## **2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI**

Dalam mengelola ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital.

Penasihat Syariah PT Asia Raya Kapital terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-169/DSN-MUI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan susunan sebagai berikut:

### **a. Dr. Mukhamad Yasid, SE, MSi.**

Menyelesaikan Program Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Lulus Program Magister Sain (MSi) Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1995, setelah menyelesaikan Sarjana Jurusan Manajemen Pemasaran, Institute Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Bandung di tahun 1988. Pengalaman organisasi beliau antara lain adalah Tahun 2014 – 2019 Anggota Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, Tahun 2014 – Sekarang, Anggota Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia, Tahun 2012-2014 sebagai Ketua Departemen Pengembangan Kewirausahaan Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Tahun 2011 – sekarang, sebagai Wakil Ketua Bidang Pelatihan dan Konsultasi Masyarakat Ekonomi Syariah, Tahun 2011 – sekarang, Ketua Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah. Selain itu juga sebagai seorang Dosen di STEI Tazkia sejak tahun 2001 hingga sekarang, lalu di Tahun 2014 – sekarang sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Mitra Jasa Abadi, di tahun 2013 – sekarang sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Ramayana, dan di tahun 2006-2013 pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Asuransi Ramaya.

### **b. Else Fernanda, M.Sc.**

Menyelesaikan pendidikan Master of Science dibidang Finance pada tahun 2003, setelah sebelumnya menyelesaikan Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1997. Sejak tahun 2006 menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Sucorinvest Asset Management, PT Indosurya Asset Management dan PT Lautandhana Asset Management. Selain itu juga menjabat sebagai Chief Operating Officer di FAST-8 sejak Januari 2009, sebagai Dosen tetap di Universitas Paramadina sejak 2008 – hingga saat ini, sebagai Direktur di Alamin Holding Company, 2006 – 2012, sebagai *Investment Manager* di PT Asuransi Takaful Keluarga, 2005 – 2006, sebagai Islamic Corporate Finance Advisor di Batasa Tazkia pada tahun 2004, sebagai *Investment Manager* di PT Bahana Artha Ventura sejak 1998 – 2002, dan pernah menjadi Strategic Research Analyst di PT Astra International di tahun 1997 – 1998. Menjadi Chairman / Co-Founder dari Jakarta Muslim Executive Forum (JMEF), 2011 – 2013 dan pernah menjabat sebagai *President* dari Indonesian Student Association (PPI) Glasgow, United Kingdom, 2002 – 2003 serta sebagai *Head of Social and Welfare Department* di Indonesian Student Association (PPI) United Kingdom, di tahun 2003 – 2004.

**c. Shaifurrokhman Mahfudz, Lc, M.Sh.**

Menyelesaikan gelar Master of Sharia (M.Sh) bidang *Islamic Political Science* dari Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 2007, setelah sebelumnya lulus dari Faculty of Islamic Law and Jurisprudence Al-Azhar University Cairo tahun 1999. Pada tahun 2001 - 2011, menjadi dosen tetap di Muhammadiyah Islamic College, Singapura, menjadi dosen di Institute Technology of Ibnu Sina, Kuala Lumpur, pada tahun 2001 – 2006, dan dosen di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 2006-2007, serta sebagai *Senior Lecturer* di Tazkia University College of Islamic Economics di Sentul, Bogor dengan mata kuliah Fiqh Muamalah, Ushul Fiqh, Sosiologi Hukum Islam dan Fundamental Ekonomi Islam.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

**2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN**

Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

**a. DR. M. Anwar Ibrahim, MA.**

Warga Negara Indonesia, 74 tahun.  
Ketua DPS BII UUS sejak 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST dan RUPSLB BII tanggal 19 April 2012.

**Pengalaman**

Aktif di Majelis Ulama Indonesia sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa sejak 2000 hingga sekarang, pengawas di beberapa UUS di Indonesia. Memiliki berbagai pengalaman mengajar dalam karirnya (1964 – 2013) dan saat ini mengajar pada Institut Ilmu Al Quran, Jakarta untuk bidang Studi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Trisakti.

**Kualifikasi**

Sarjana dalam Studi Islam dan Syariah dari Institut Agama Islam Raden Fatah, Palembang (1964), Master of Arts (1966 – 1969) dan Philosophy of Doctor dalam bidang Fiqh dan Ushululfiqh Perbandingan dari Al-Azhar University, Cairo (1974 – 1978).

**b. PROF. DRS. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH. MM.**

Warga Negara Indonesia, 70 tahun.  
Anggota DPS BII UUS sejak 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST dan RUPSLB BII tanggal 19 April 2012.

**Pengalaman**

Menduduki posisi di beberapa organisasi keagamaan seperti Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (1995 – sekarang), Dewan Syariah Nasional (1997 – sekarang) dan Dewan Pengawas Syariah di beberapa Lembaga Keuangan Syariah. Pengalaman karirnya menjadi Kepala Pusat Penelitian Beragama (1995 – 1998), Staf Ahli Menteri Agama (1996 – 1997) dan sebagai Profesor (Rst) Ahli Peneliti Utama di Departemen Agama.

**Kualifikasi**

Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya, Malang (1972), Studi Islam di Universitas Leiden, Belanda (1987) dan Magister Manajemen Pemasaran IPWI Jakarta (1997) serta mengikuti kursus Reguler Lembaga Pertahanan Nasional (1995).

**c. DR. Abdul Jabar Majid, MA.**

Warga Negara Indonesia, 63 tahun.

Anggota DPS BII UUS sejak 20 Mei 2003 dan diangkat kembali melalui RUPST dan RUPSLB BII tanggal 19 April 2012.

**Pengalaman**

Karirnya dipenuhi dengan kegiatan mengajar dan pada saat ini mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa dan Pasca Sarjana Universitas Islam 45, Bekasi.

**Kualifikasi**

memiliki beberapa gelar kesarjanaan dalam Studi Islam, yaitu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dari Institut Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim, Riau (1975), Sarjana Ushuluddin Dakwah dari Al-Azhar University, Cairo (1979), S2 Pendidikan Islam dari Institute of Islamic Studies, Cairo (1991) dan S3 Kajian Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007).

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian juga bertindak sebagai penanggung-jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Asia Raya Kapital pertama kali didirikan dengan akta Pendirian Nomor 27 tanggal 05 September 2013, dibuat di hadapan Haji Bambang Suprianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-48913.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 18 September 2013, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan Nomor 09.03.1.66.96370 tanggal 23 Januari 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 122231 tanggal 27 September 2013 Tambahan Nomor 78.

PT Asia Raya Kapital adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/D.04/2014 tanggal 29 Desember 2014.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Asia Raya Kapital pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama : Tri Agung Winantoro  
Direktur : Wisnuaji Wibowo

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Muhammad Syafii Antonio  
Komisaris : Siswadi  
Komisaris : Wisnu Wardhana

### **3.1. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Asia Raya Kapital didukung oleh Tenaga Profesional yang handal dan berpengalaman di bidang Pasar Modal khususnya di Industri Manajemen Investasi. Prinsip Syariah diterapkan dalam pengelolaan perusahaan serta dalam pengelolaan investasi yang diterbitkan.

Didukung Tim Manajemen dan seluruh karyawan yang memiliki skill yang kuat, pengetahuan yang luas serta loyalitas yang tinggi PT Asia Raya Kapital akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Saat ini PT Asia Raya Kapital tidak terafiliasi dengan Pihak manapun.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah memberikan jasa layanan Kustodian sejak tahun 1991 dengan melayani lebih dari 25 (dua puluh lima) nasabah korporasi seperti bank, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun dan Manajer Investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp 20 triliun (per Juni 2015). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa *corporate action* dan layanan jasa Fund Administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana.

Sejak tahun 2003 PT Bank Maybank Indonesia Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, dimana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah menjadi Bank Kustodian untuk 31 (tiga puluh satu) Reksa Dana dan menjalin kerjasama dengan 15 (lima belas) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar dibidang Pasar Modal, diantaranya: CIMB Principal Asset Management, Sinarmas Asset Management, AAA Asset Management, Bahana TCW Investment Management, MNC Asset Management, Lautandhana Asset Management, PNM Investment Management, Phillip Asset Management, Danakita Investama, Minna Padi Asset Management, BNI Asset Management, OSO Manajemen Investasi dan RHB Asset Management. Selain kerjasama Reksa Dana, Kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani kerjasama fund administrasi lainnya seperti Kontrak Pengelolaan Dana, Unit Link Product dan lain-lain.

Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk didukung oleh lebih dari 23 (dua puluh tiga) staf yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah:

- (i) PT Maybank Kim Eng Securities, dan
- (ii) PT Maybank Asset Management.

Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

- (i) PT Maybank Indonesia Finance (dahulu PT BII Finance Center), dan
- (ii) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance).

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATASAN TINDAKAN MANAJER INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang menarik dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan instrumen pasar uang Syariah.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

#### **5.3. PEMBATASAN TINDAKAN MANAJER INVESTASI**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - (i) Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
  - (ii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - (iii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - (ii) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

- (iii) Manajer Investasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang pasar modal termasuk peraturan OJK terkait dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah Luar Negeri tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

5.4.1. Bilamana dalam portofolio ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
  - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG; dan/atau
  - b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) kerja berikutnya.

5.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli dalam portofolio ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek dan/atau instrumen pasar uang tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan dapat dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan arahan Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital.

5.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli dalam portofolio ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

5.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli maka OJK dapat:

- 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG baru;
- 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar

permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG;

- 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
- 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG menjual atau mengalihkan unsur kekayaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
- 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

5.4.5. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4. butir 4) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).

5.4.6. Dalam hal hari ke-12 (dua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

5.4.7. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4., 5.4.5. dan 5.4.6. di atas, maka OJK berwenang untuk:  
(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau  
(ii) membubarkan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

5.4.8. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.7 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

## **5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atas seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Hasil investasi yang dibukukan ke dalam ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	PPh tarif umum PPh final* PPh final* PPh final (20%) PPh final (0.1%) PPh tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan Asia RAYA SYARIAH TAKTIS Berimbang secara otomatis telah melakukan diversifikasi investasi karena portofolio efek dari Asia RAYA SYARIAH TAKTIS Berimbang merupakan kumpulan beberapa efek baik efek ekuitas, surat utang maupun instrumen pasar uang.
- b. **Dikelola Secara Profesional**  
ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dikelola oleh tim pengelola yang profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Analisa efek yang mendalam dalam pemilihan efek untuk portofolio ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.
- c. **Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Pengelolaan Investasi**  
Setiap pemilihan efek yang menjadi portofolio dari ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional.
- d. **Transparansi Informasi**  
Pembukuan dan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih yang dilakukan terpisah oleh Bank Kustodian membuat investasi di ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG aman dan transparan hal ini tercermin dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang disampaikan secara harian dan transparan serta informasinya mudah didapat.
- e. **Kemudahan Investasi**  
Nilai investasi awal di ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG relatif rendah jika dibandingkan dengan berinvestasi pada instrumen lainnya.
- f. **Kepatuhan akan Prinsip Syariah**  
Dewan Pengawas Syariah akan selalu melakukan pengawasan terhadap ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dan menjadi tempat konsultasi Tim Pengelola Investasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG atas aspek investasi yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah.

#### **8.1 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA**

Sedangkan risiko investasi dalam ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. **Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**  
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik didalam maupun diluar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berdampak pada kinerja emiten atau penerbit surat berharga atau pihak dimana ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG melakukan investasi.
- b. **Risiko Likuiditas**  
Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio investasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, Penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Risiko Turunnya Nilai Unit Penyertaan
- Nilai setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh fluktuasi harga efek dalam portofolio, besarnya dividen/kupon/bunga yang diterima atau besar/kecilnya biaya yang harus dibayarkan oleh ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.
- d. Risiko Wanprestasi
- PT Asia Raya Kapital akan berusaha memberikan hasil investasi yang terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG atau pihak lainnya yang berhubungan dengan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.
- e. Risiko Perubahan Peraturan
- Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.
- f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi atas *Wakalah* pengelolaan investasi adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian atas *Wakalah* penitipan kolektif adalah sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG atas harta kekayaannya.

#### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan

- pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - c. Biaya pemindahbukuan /transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
  - d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

#### 9.5 Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 1%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 0,5%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan
	Tidak ada	untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
c. Semua biaya bank	Jika ada	
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, setiap Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

**b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang dipublikasikan di harian tertentu.

**e. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**f. Memperoleh Laporan Bulanan**

**g. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG WAJIB DIBUBARKAN**

ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dibubarkan.

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG oleh OJK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari Notaris.

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari Notaris.

Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b. alasan pembubaran; dan
  - c. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari Notaris.

**11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- (i) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- (ii) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - (iii) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5.** Dalam hal ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**BAB XII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

No. Referensi: 1119/AM-5235215/AA-BN-AS/XII/2015

22 Desember 2015

Kepada Yth.  
**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

U.p.: *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Asia Raya Kapital berdasarkan Surat Direksi tertanggal 25 November 2015, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG No. 70 tanggal 22 Desember 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Asia Raya Kapital selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

One Pacific Place Building  
11th Floor, SCBR  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)  
p +6221 2985 9576-78  
f +6221 2985 9889

#### Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG tanggal 22 Desember 2015 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1118/AM-5235215/AA-BN-AS/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang diajukan oleh Manajer Investasi.

#### Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

#### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.



6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka pengadilan umum.
7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan pengadilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

2

4

14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto  
Partner  
STTD Nomor : 424/PM/STTD-KH/2002

**BAB XIII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(Halaman ini sengaja dikosongkan - Lihat Lampiran)*

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

### 13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

1. **Bank** : **Bank Maybank Syariah Indonesia**  
**Rekening** : **Reksa Dana Asia Raya Syariah Taktis Berimbang**  
**Nomor** : **2-773-000-290.**
2. **Bank** : **Bank Syariah Mandiri**  
**Rekening** : **Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Taktis Berimbang**  
**Nomor** : **777-9000-995.**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

### **13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.


Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

### 15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Skema instruksi transaksi (calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG adalah sebagai berikut :




Keterangan Gambar :

- Untuk Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengisi Formulir Pembukaan Rekening diharuskan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening serta menyerahkannya kepada PT Asia Raya Kapital berikut kelengkapannya.
- Untuk melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG setiap (Calon) Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi.
- Dana Investasi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana harus ditransfer ke rekening ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG yang ada di Bank Kustodian.
- Setiap Bukti Konfirmasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG akan dikirimkan oleh Bank Kustodian melalui surat elektronik dan/atau melalui jasa kurir ke alamat pemegang Unit Penyertaan.

### 15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Skema instruksi transaksi (calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG adalah sebagai berikut :



Keterangan Gambar :

- Setiap Instruksi penjualan kembali melalui formulir penjualan kembali yang dikirimkan kepada Manajer Investasi akan diteruskan kepada Bank Kustodian.
- Bank Kustodian akan mengirimkan Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan yang tercantum dalam Formulir pembukaan rekening.
- Bukti Konfirmasi hasil penjualan kembali akan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui surat elektronik dan/atau melalui jasa kurir ke alamat pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XVII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. di bawah.

#### **16.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada butir 16.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **16.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVII (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA**

Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG, dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG/tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XIX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN**  
**DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 18.1** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 18.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**

**PT Asia Raya Kapital**

Epicentrum Walk Office, Lantai 7, Suite A701-A702  
Rasuna Epicentrum Area  
Jalan HR Rasuna Said  
Jakarta 12940  
Telepon: (6221) 29941821  
Faksimili: (6221) 29912498  
Email: Customer.Care@arkapital.com

**Bank Kustodian**

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

Sentral Senayan III Lantai 5  
Jl. Asia Afrika No. 8  
Gelora Bung Karno - Senayan  
Jakarta Pusat 10270  
Telepon : (62-21) 2922 8888  
Faksimili : (62-21) 2922 8905

**LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2018**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Laporan Keuangan**

**Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Taktis Berimbang**

Untuk periode yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 dan 2017

**Laporan Auditor Independen**

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**DAFTAR ISI**

	Halaman
I. Surat Pernyataan Direksi	-
II. Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2018 dan 2017	1
Laporan Laba / (Rugi) Komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Di Atribusikan Kepada Pemegang Unit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	3
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017	6
III. Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	7 - 15
IV. Laporan Auditor Independen	-

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018  
REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG  
No. 201/DIRUT/ARK/III/2019/B**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **TRI AGUNG WINANTORO**  
Alamat Kantor : Epicentrum Walk Office lantai 7 Unit A701 - A702, Kawasan Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan  
Alamat Domisili / Sesuai KTP : Jl. Sakura Raya Utama F/8 RT 001/017 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi 17423  
Nomor Telepon : 021-29941821  
Jabatan : Direktur Utama  
Perusahaan : PT Asia Raya Kapital
  
- Nama : **Wisnuaji Wibowo**  
Alamat Kantor : Epicentrum Walk Office lantai 7 Unit A701 - A702, Kawasan Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan  
Alamat Domisili / Sesuai KTP : Perum Aneka Elok Blok G. 4/1 RT 011 RW 009 Kel. Penggilingan, Kec. Cakung Jakarta Timur  
Nomor Telepon : 021-29941821  
Jabatan : Direktur  
Perusahaan : PT Asia Raya Kapital

Menyatakan :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Maret 2019


**Tri Agung Winantoro**  
Direktur Utama

**Wisnuaji Wibowo**  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018  
REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hendrik Progo  
Alamat Kantor : Gedung Sentral Senayan 3 Lt. 8  
Jl. Asia Afrika No. 8  
Jakarta 10270  
No. Telp : (021) 29228888  
Jabatan : Head OPC
2. Nama : Rizki Herucakra  
Alamat Kantor : Gedung Sentral Senayan 3 Lt. 22  
Jl. Asia Afrika No. 22  
Jakarta 10270  
No. Telp : (021) 29228888  
Jabatan : Head Securities Services

Menyatakan :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Maret 2019  
Untuk dan Atas Nama Bank Kustodian  
**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

  
Hendrik Progo  
Head OPC



  
Rizki Herucakra  
Head Securities Services



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 00025/2.0480/AU.1/09/0521-3/1/III/2019

Kepada Yth.

**Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi**

**PT ASIA RAYA KAPITAL**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan **Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Taktis Berimbang**, terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.


Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Taktis Berimbang tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Jakarta, 21 Maret 2019



**Drs. Benny L Tobing, Ak, MM, CPA, CA**

Izin : AP.0521

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
*(Dalam rupiah)*

Aset	<i>Catatan</i>	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Portofolio Efek			
Efek Saham	2d,3	5,914,991,400	18,859,475,000
Efek Hutang	2d,3	1,000,354,910	9,154,072,900
Instrumen Pasar Uang	2d,3	16,000,000,000	1,000,000,000
Kas dan setara kas	4	610,712,428	1,075,710,006
Piutang	5	7,484,863,536	74,937,910
<b>Jumlah Aset</b>		<b>31,010,922,274</b>	<b>30,164,195,816</b>
<b>Kewajiban</b>			
Hutang Biaya	6	107,958,406	86,172,621
Hutang Pajak		12,385,452	27,540,120
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>120,343,858</b>	<b>113,712,741</b>
<b>Aset Bersih</b>		<b>30,890,578,416</b>	<b>30,050,483,075</b>
<b>Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar</b>	7	<b>30,580,623</b>	<b>30,575,651</b>
<b>Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan</b>		<b>1,010,14</b>	<b>982,82</b>

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari laporan keuangan ini*

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
*(Dalam rupiah)*

	<i>Catatan</i>	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>Pendapatan Investasi</b>			
Bagi Hasil dan Deviden	2e,8	1,240,282,033	1,068,127,743
<b>Total Pendapatan Investasi</b>		<b>1,240,282,033</b>	<b>1,068,127,743</b>
<b>Beban Investasi</b>			
Pengelolaan Investasi	2e,9	632,077,110	757,978,179
Kustodian	2e,10	47,405,783	52,459,662
Lain-Lain	11	858,794,331	500,591,753
<b>Total Beban Investasi</b>		<b>1,538,277,224</b>	<b>1,311,029,594</b>
<b>Pendapatan Investasi - Bersih</b>		<b>(297,995,191)</b>	<b>(242,901,851)</b>
<b>Laba (Rugi) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi</b>			
Laba (Rugi) yang Telah Direalisasi	12	2,247,135,852	(2,336,863,065)
Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi	13	(644,814,793)	1,635,711,897
<b>Laba Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi - Bersih</b>		<b>1,602,321,059</b>	<b>(701,151,168)</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi sebelum Taksiran Pajak Penghasilan</b>		<b>1,304,325,868</b>	<b>(944,053,019)</b>
<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>	14	<b>(73,047,500)</b>	<b>(70,287,750)</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi setelah Taksiran Pajak Penghasilan</b>		<b>1,231,278,368</b>	<b>(1,014,340,769)</b>

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini*

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DI ATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam rupiah)

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		
Pendapatan Investasi - Bersih	(297,995,191)	(242,901,851)
Laba (Rugi) Bersih Investasi yang Telah Direalisasi	2,247,135,852	(2,336,863,065)
Laba (Rugi) Bersih Investasi yang Belum Direalisasi	(644,814,793)	1,635,711,897
Taksiran Pajak Penghasilan	(73,047,500)	(70,287,750)
<b>Jumlah kenaikan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1,231,278,368</b>	<b>(1,014,340,769)</b>
<b>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>		
Penjualan unit penyertaan	40,166,300,001	40,161,300,001
Pembelian kembali unit penyertaan	(9,143,354,545)	(9,143,354,545)
Pendistribusian unit penyertaan	(31,414,128,483)	(30,811,359,320)
<b>Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>	<b>(391,183,027)</b>	<b>206,586,136</b>
<b>Jumlah Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih</b>	<b>840,095,341</b>	<b>(807,754,633)</b>
<b>Aset Bersih pada Awal Periode</b>	<b>30,050,483,075</b>	<b>30,858,237,708</b>
<b>Aset Bersih pada Akhir Periode</b>	<b>30,890,578,416</b>	<b>30,050,483,075</b>

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari laporan keuangan ini*

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
*(Dalam rupiah)*

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1,304,325,868	(944,053,019)
Penyesuaian untuk :		
Taksiran Pajak Penghasilan	(73,047,500)	(70,287,750)
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	1,231,278,368	(1,014,340,769)
(Kenaikan)/Penurunan Aset		
Portofolio	6,098,201,590	(29,013,547,900)
Piutang Bagi Hasil	(7,409,925,626)	(74,937,910)
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban		
Hutang Biaya	21,785,785	86,172,621
Hutang Pajak	(15,154,668)	27,540,120
Jumlah Kas yang Tersedia dari Operasi	(73,814,551)	(29,989,113,838)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Transaksi dengan pemegang unit	(391,183,027)	30,106,846,136
Jumlah Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(391,183,027)	30,106,846,136
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Jumlah Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan / (penurunan) Bersih Kas	(464,997,578)	117,732,298
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	1,075,710,006	957,977,708
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	610,712,428	1,075,710,006

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak  
terpisah dari laporan keuangan ini*

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
*(Dalam rupiah)*

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>Sumber dana zakat</b>		
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah sumber dana zakat	-	-
<b>Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat</b>		
Kenaikan/(penurunan) bersih dana zakat	-	-
Dana zakat awal periode	-	-
Dana zakat akhir periode	-	-

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari laporan keuangan ini*

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
*(Dalam rupiah)*

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>Sumber dana kebajikan</b>		
Pendapatan non halal - jasa giro	-	-
Jumlah sumber dana kebajikan	-	-
<b>Penggunaan dana kebajikan</b>		
Sumbangan	-	-
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
Jumlah penggunaan dana kebajikan	-	-
Kenaikan/(penurunan) bersih dana kebajikan	-	-
Dana kebajikan awal periode	-	-
Dana kebajikan akhir periode	-	-

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari laporan keuangan ini*

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

---

**1. Umum**

Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Taktis Berimbang, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 dan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/PJOK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/PJOK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang berlaku mulai tanggal 10 November 2015.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana adalah kontrak antara PT Asia Raya Kapital yang berkedudukan di Epicentrum Walk Office 7th Floor, Suite A701-A702, Rasuna Epicentrum Area, JL. H.R Rasuna Said - Jakarta 12940 sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, berkedudukan di Sentral Senayan III, JL. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta 10270 sebagai Bank Kustodian yang dituangkan dalam Akta No. 70, tanggal 22 Desember 2015 dihadapan Notaris Ny. Leolin Jayayanti S.H, Notaris di Jakarta. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Keputusan Ketua OJK nomor: S-23/D.04/2016 tanggal 25 Januari 2016.

Tujuan investasi Reksa Dana, sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang menarik dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk dan instrumen pasar uang Syariah.

Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Taktis Berimbang menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dan sampai jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan pada masa penawaran. Setiap Unit Penyertaan Asia Raya Syariah Taktis Berimbang mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) pada masa penawaran.

**2. Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan

**a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK 50 mengenai penyajian instrument keuangan, PSAK 55 mengenai pengukuran dan penilaian instrument keuangan, serta PSAK 60 mengenai pengungkapan instrument keuangan, dan Peraturan OJK No.VII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua OJK No.Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004.

Laporan perubahan Nilai Aset Bersih menyajikan perubahan dalam kekayaan bersih dari aktivitas Reksa Dana, meliputi aktivitas operasi dan transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

---

**2. Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar pada saat yang sama.

c. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontijensi.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

d. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan sebesar nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek bersifat hutang dinyatakan dalam sebesar nilai pasar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan aset dan kewajiban yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Dalam situasi harga perdagangan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, investasi efek dinyatakan sebesar nilai wajar yang dihitung berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi. Penentuan harga pasar dan nilai wajar adalah berdasarkan Peraturan OJK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua OJK No.Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai wajar pasar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan efek, perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka dicatat pada tanggal terjadinya transaksi sebesar harga perolehannya.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil dari instrumen pasar uang dan efek hutang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

---

**2. Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban - lanjutan

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan dan kerugian yang telah direalisasikan disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian yang telah direalisasikan atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pendapatan dari pembagian hak (deviden, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*. Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Faktor Resiko Instrumen Keuangan.

1 Resiko pasar, terdiri dari :

a. Resiko mata uang

Resiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

b. Resiko suku bunga atas nilai wajar

Resiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

c. Resiko harga

Resiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

2 Resiko kredit

Resiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

3 Resiko likuidasi atau resiko pendanaan :

Resiko dimana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Resiko likuidasi mungkin timbul akibat ketidakmampuan entitas untuk menjual aset keuangan secara tepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

4 Resiko suku bunga atau arus kas

Resiko dimana arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**2. Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

g. Taksiran Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-147/PJ/2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang pajak Pajak Penghasilan atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Para Investornya, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali laba (rugi) atas portofolio obligasi, merupakan objek final dan atau bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009, dan kembali mengalami perubahan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2014, tentang Pajak Penghasilan berupa bunga atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan sebesar : 1). Dihapuskan 2). 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 3). 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008, diatur bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian peredaran bruto Reksa Dana terdiri dari jumlah bruto pendapatan investasi dan jumlah realisasi penjualan bruto investasi Reksa Dana (bukan laba/rugi realisasi bersih investasi).

**3. Portofolio Efek**

Investasi dalam efek terdiri dari :

Keterangan	Kode Saham	2018		%
		Lembar atau unit	Harga Pasar Nilai Wajar Rp	
<b>Ordinary Shares :</b>				
PT Aneka Tambang, Tbk	ANTM	1,200,000	918,000,000	2,97%
PT Bank Tabungan Pensiun, Tbk	BTPS	150,000	269,250,000	0,87%
PT Indofood CPB Sukses, Tbk	ICBP	50,000	522,500,000	1,69%
PT Indofood.Sukses Makmur, Tbk	INDF	50,000	372,500,000	1,21%
PT Mayora Indah, Tbk	MYOR	50,000	131,000,000	0,42%
PT PP Properti, Tbk	PPRO	1,904,200	222,791,400	0,72%
PT Rimo International Land, Tbk	RIMO	1,400,000	196,000,000	0,63%
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	TLKM	500,000	1,875,000,000	6,07%
PT United Tractor, Tbk	UNTR	5,000	136,750,000	0,44%
PT Unilever Indonesia, Tbk	UNVR	28,000	1,271,200,000	4,12%
<b>Jumlah Ordinary Shares</b>		<b>5,337,200</b>	<b>5,914,991,400</b>	<b>19,14%</b>

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**3. Portofolio Efek - lanjutan**

Investasi dalam efek terdiri dari :

Keterangan	2018		%
	Harga Normal Nilai Wajar Rp	Harga Pasar Nilai Wajar Rp	
<b>Fixed Interest :</b>			
SIISAT01BCN4	1,000,000,000	1,000,354,910	3,26%
<b>Jumlah Fixed Interest</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,354,910</b>	<b>3,26%</b>
Keterangan	Jangka Waktu	Harga Pasar Nilai Wajar Rp	%
<b>Time Deposit :</b>			
Bank Jabar Syariah	14/01/2019	7,000,000,000	22,69%
Bank Panin Dubai Syariah	30/01/2019	5,000,000,000	16,19%
Bank Bukopin Syariah	14/01/2019	2,000,000,000	6,50%
Maybank Syariah	14/01/2019	2,000,000,000	6,49%
<b>Jumlah Time Deposit</b>		<b>16,000,000,000</b>	<b>51,87%</b>

Keterangan	Kode Saham	2017		%
		Lembar atau Unit	Harga Pasar Nilai Wajar Rp	
<b>Ordinary Shares :</b>				
Adaro Energy, Tbk	ADRO	150,000	279,000,000	0,94%
Aneka Tambang, Tbk	ANTM	1,600,000	1,000,000,000	3,38%
Astra International, Tbk	ASII	255,000	2,116,500,000	7,16%
Indofood CPB Sukses, Tbk	ICBP	160,000	1,424,000,000	4,82%
Vale Indonesia, Tbk	INCO	265,000	765,850,000	2,59%
Indofood Sukses Makmur, Tbk	INDF	175,000	1,334,375,000	4,52%
Indika Energy, Tbk	INDY	300,000	918,000,000	3,11%
Kimia Farma (persero), Tbk	KAEF	45,000	121,500,000	0,41%
Perusahaan Gas Negara, Tbk	PGAS	100,000	175,000,000	0,59%
PP Properti, Tbk	PPRO	2,000,000	378,000,000	1,28%
PP (Persero), Tbk	PTPP	150,000	396,000,000	1,34%
Surya Cipta Media, Tbk	SCMA	100,000	248,000,000	0,84%
Telekomunikasi Indonesia, Tbk	TLKM	865,000	3,840,600,000	13,00%
United Tractor, Tbk	UNTR	25,000	885,000,000	3,00%
Unilever Indonesia, Tbk	UNVR	83,000	4,667,650,000	15,80%
Wijaya Karya, Tbk	WIKA	200,000	310,000,000	1,05%
		<b>6,473,000</b>	<b>18,859,475,000</b>	<b>63,83%</b>

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**3. Portofolio Efek - lanjutan**

Investasi dalam efek terdiri dari :

Keterangan	2017		%
	Harga Normal	Harga Pasar	
	Nilai Wajar Rp	Nilai Wajar Rp	
<b>Fixed Interest :</b>			
SIISAT01BCN4	1,000,000,000	1,016,455,630	3,46%
Sukuk BRI 01SB	2,000,000,000	1,998,815,040	6,84%
SMBBS01	3,000,000,000	3,035,567,610	10,36%
Government Bonds SR008	3,000,000,000	3,103,234,620	10,55%
<b>Jumlah Fixed Interest</b>	<b>9,000,000,000</b>	<b>9,154,072,900</b>	
Keterangan	Jangka Waktu	Harga Pasar	%
		Nilai Wajar Rp	
<b>Time Deposit :</b>			
Bank Jabar Syariah	09/01/2018	1,000,000,000	
<b>Jumlah Time Deposit</b>		<b>1,000,000,000</b>	

**4. Kas dan setara Kas**

Akun ini merupakan rekening giro pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp. 610.712.428,- dan Rp. 1.075.710.006,-.

**5. Piutang**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Bagi hasil obligasi	5,911,111	66,035,352
Bagi hasil deposito	21,643,835	3,495,890
Deviden	-	5,406,668
Penjualan saham	7,457,308,590	-
Pajak dibayar dimuka	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7,484,863,536</b>	<b>74,937,910</b>

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**6. Hutang Biaya**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Jasa pengelola investasi	56,177,624	53,887,022
Jasa kustodian	4,291,346	4,041,527
Jasa audit	27,500,000	27,500,000
Jasa broker	9,325,484	-
Lainnya	10,663,952	744,072
<b>Jumlah</b>	<b>107,958,406</b>	<b>86,172,621</b>

**7. Unit Penyertaan**

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemodal pada 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar 30.580.623 dan 30.575.651 Unit Penyertaan.

**8. Pendapatan Investasi**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Bagi hasil obligasi	564,206,737	705,878,765
Bagi hasil deposito	345,114,243	60,433,002
Bagi hasil bank	38,770,440	12,213,134
Deviden	292,190,613	289,602,842
<b>Jumlah</b>	<b>1,240,282,033</b>	<b>1,068,127,743</b>

**9. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan jasa pengelolaan kepada PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi sebesar maximum 2% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian. Jumlah beban pengelolaan investasi untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp. 632.077.110,- dan Rp. 757.978.179,-.

**10. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan jasa kepada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk Jakarta sebagai Bank Kustodian yang dibayarkan pada akhir tiap bulan masing-masing sebesar maximum 0.15% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian. Jumlah beban bank kustodian untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp. 47.405.783,- dan Rp. 52.459.662,-.

**11. Beban Lain-lain**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Beban audit	25,000,000	25,000,000
Beban broker	386,972,783	233,581,098
Beban administrasi	29,521,990	32,690,000
Beban pajak	417,299,558	209,320,655
<b>Jumlah</b>	<b>858,794,331</b>	<b>500,591,753</b>

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**12. Keuntungan/(Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan/(kerugian) atas portofolio obligasi yang telah direalisasi untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar Rp. 2.247.135.852,- dan (Rp. 2.336.863.065,-).

**13. Keuntungan/(Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan/(kerugian) atas portofolio obligasi yang belum direalisasi untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing sebesar (Rp. 644.814.793,-) dan Rp. 1.635.711.897,-.

**14. Pajak Penghasilan**

Akun ini terdiri atas taksiran pajak penghasilan dengan rincian sebagai berikut :

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Hasil usaha sebelum taksiran pajak	1,304,325,868	(944,053,019)
Penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak :		
Keuntungan yang telah direalisasi obligasi	132,250,000	(93,666,780)
Bagi hasil obligasi	(564,206,737)	(705,878,765)
Penghasilan yang pajaknya bersifat final :		
Bagi hasil deposito	(345,114,243)	(60,433,002)
Bagi hasil jasa giro	(38,770,440)	(12,213,134)
Keuntungan yang telah direalisasi atas penjualan saham	(2,379,385,852)	2,508,830,726
Penghasilan yang belum dikenakan pajak :		
Keuntungan yang telah direalisasi atas penjualan warrant	-	(86,752,451)
<b>Koreksi negatif :</b>		
(Keuntungan) / kerugian yang belum direalisasi periode berjalan	644,814,793	(1,635,711,897)
<b>Koreksi positif :</b>		
Beban yang tidak dapat dikurangkan :		
Biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final	272,650,886	93,558,687
Biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak	1,265,626,338	1,217,470,907
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>292,190,000</b>	<b>281,151,000</b>
Jumlah pajak penghasilan	73,047,500	70,287,750
Kredit pajak		
PPH pasal 23	44,782,710	42,747,630
PPH pasal 25	20,655,090	-
<b>Pajak Terutang ( Lebih Bayar )</b>	<b>7,609,700</b>	<b>27,540,120</b>

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SYARIAH TAKTIS BERIMBANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

---

**14. Pajak Penghasilan - lanjutan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Penghasilan Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Taktis Berimbang terdiri atas bagi hasil dan diskonto obligasi serta bagi hasil deposito yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bagi hasil dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan / atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima. Reksa Dana yang terdaftar pada OJK, tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari OJK diperoleh. Sedangkan bagi hasil deposito berdasarkan PP No. 131 tahun 2000 dikenakan PPh Final sebesar 20%.

**15. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Pihak Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 21 Maret 2019.



**PT ASIA RAYA KAPITAL**

Epicentrum Walk Office, Lantai 7 Suite A701-A702

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telepon : (62-21) 29941821

Faksimili : (62-21) 29912498

Email : [customer.care@arkapital.com](mailto:customer.care@arkapital.com) [www.arkapital.com](http://www.arkapital.com)